

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

#### 1. Profil KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera

##### a. Sejarah BMT Bina Ummat Sejahtera

Awal mula Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT “BINA UMMAT SEJAHTERA “ terletak di Jl. Untung Suropati No. 16 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Propinsi Jawa Tengah. Berdiri pada tanggal 10 November 1996, berdasarkan Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dengan Surat Keputusan Nomor: 13801/BH/KWK.11/1998 tanggal 31 Maret 1998 dengan :<sup>52</sup>

Yang Pertama, terjadi perubahan dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Maal wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera (KSPPS BMT BUS). Yang kedua, terjadinya Perubahan wilayah kerja menjadi meliputi seluruh wilayah Nasional Indonesia yang merupakan gabungan dari KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta dan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Jakarta.

Berdasarkan surat keputusan yang berasal dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia Nomor 216/PAD/M.KUKM.2/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 yang mengesahkan Akta Perubahan Anggaran Dasar, Nomor 53 tanggal 21 Oktober 2015 oleh Notaris H. Muchamad Al Hilal, SH., M.Kn. yang terletak di daerah Rembang Tentang : Perubahan dari Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera (KSPPS BMT BUS).<sup>53</sup>

Sesuai dengan pasal 4 Anggaran Dasar, menyebutkan bahwa tujuan dari adanya Koperasi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan umat pada umumnya. Sekaligus sebagai komponen yang tidak bisa terlepas dari tatanan perekonomian yang berlandaskan Demokratis Nasional. Untuk mewujudkan upaya tersebut, oleh karena BMT “BINA UMMAT SEJAHTERA” kecamatan Lasem Kabupaten Rembang mengadakan aktivitas usaha dalam

---

<sup>52</sup> Profil diakses pada sabtu, 25 Mei 2022 <https://www.bmtbus.co.id/profil/>


<sup>53</sup> Profil diakses pada sabtu, 25 Mei 2022, <https://www.bmtbus.co.id/profil/>

bidang keuangan, persewaan dan jasa Perusahaan serta mengadakan kerjasama antar koperasi dan juga badan usaha lainnya. Demi kepuasan para anggota KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera telah meningkatkan mutu pelayanan dengan standard internasional, ini wujud dari diterimanya sertifikat ISO 9001:2000 pada tanggal 16 febuari 2007 dengan Nomor ID07/0857, yang setelah itu ada uji ulang tiap tahun dan masa berlaku sertifikat adalah tiga tahun sehingga KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera tetap konsisten mempertahankan mutu pelayanan kepada anggota berstandar internasional.<sup>54</sup>

b. Struktur Organisasi KSPPS BMT BUS

Struktur organisasi KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera bersifat sentralisasi (terpusat), yaitu segala kewenangan, keputusan dan kebijakan menjadi tanggung jawab ketika Rapat Anggota Tahunan (RAT). Berikut struktur organisasi BMT BUS Cabang Utama (Pusat)

**Gambar 4. 1**  
**Susunan Pemimpin dan Pengurus KSPPS BMT BUS**  
**Periode 2022**



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2022

Adapun penjelasan mengenai struktur organisasi KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera antara lain :

<sup>54</sup> Visi dan Misi diakses pada sabtu, 25 Mei 2022, <https://www.bmtbus.co.id/profil/>

**Tabel 4.1**  
**Penjelasan Struktur Organisasi**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Widada	Direktur Utama Baitul Maal
2.	Agus Setyo P	Direktur Penghimpunan Ziswaf
3.	Vacant	Direktur Penyaluran Ziswaf
4.	Jumadi	Direktur Bisnis
5.	Mas Abror	Direktur Operasi dan Keuangan
6.	Djumanto P.S	Direktur Kepatuhan
7.	Eko Nur Udin Aziz	Divisi Penghimpunan Ziswaf
8.	Vacant	Divisi Operasional dan Keuangan
9.	Nasyiatul Ulya	Divisi Penyaluran Ziswaf
10.	Hendro Tanoko	Divisi Simpanan
11.	M. Ali Mas'udi	Divisi Pembiayaan
12.	Agus Rofi B.	Divisi Operasional dan TI
13.	M. Sulton Adib	Divisi Kepatuhan dan Manajemen Resiko
14.	Vacant	Devisi Remedial
15.	Siti Umi S	Divisi Keuangan dan Pelaporan
16.	Slamet Sutarto	Divisi Kerja Audit Internal
17.	Irra Nur Fiyana	Manager KSPPS BMT BUS Cabang Utama
18.	Kukuh Setiawan	Corporate Sekretary
19.	Amrih Lestyorini	Divisi Human Capital
20.	Ari Zindhi	Divisi HC Development
21.	Arie Mustofa	Divisi Pengembangan Produk

c. Visi dan Misi dari BMT Bina Ummat Sejahtera

1) Visi

Sebagai lembaga keuangan syariah yang bergerak paling depan dalam upaya pengembangan secara mandiri dan upaya kesejahteraan dari UMMAT.

2) Misi

- a) Modal dari pendiri, anggota, pengelola, dan sluruh potensi ummat diperkuat struktur modalnya sehingga bisa menjadi lembaga syariah bukan bank yang sehat sekaligus tangguh.
- b) Mengupayakan kualitas dari lembaga dan dukungan SDM yang memiliki kompeten sekaligus berintegrasi sesuai dengan prinsip syariah dan teknologi saat ini.
- c) Mewujudkan tujuan terbaik dalam upaya peningkatan kualitas amal soleh dari lembaga maupun pengelola.
- d) Memperkuat pelatihan dan pendampingan dengan tujuan pengembangan usaha dari anggota, sehingga menjadi umat yang memiliki kemandirian.
- e) Mengupayakan mobilisasi pendanaan atas dasar ta'awun dari golongannya, untuk dapat disalurkan segala bentuk pembiayaan ekonomi mikro dan kecil serta upaya akuntabilitas manajemen zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf (ZISWA), sehingga terbebas dari banyaknya ekonomi riba.<sup>55</sup>

d. Budaya kerja KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera merupakan lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang syariah untuk menjalankan budaya kerja dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang berpacu pada sikap yang berakhlakul karimah dan penuh kerahmatan. Sikap tersebut merupakan sikap yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw diantaranya sebagai berikut :

1) Siddiq

Berpegang teguh terhadap integritas pribadi yang berasal dari ketulusan niat, kebersihan hati, kejernihan berpikir, berkata benar, bersikap terpuji dan mampu menjadi teladan.

---

<sup>55</sup> Visi dan Misi diakses pada Sabtu, 25 Mei 2022, <https://www.bmtbus.co.id/profil/>

2) Amanah

Menjadi terpercaya, peka, obyektif dan disiplin serta memiliki rasa tanggung jawab secara penuh. Menjalankan tugas secara tepat waktu, tepat guna dan tepat manfaat. Menjalankan tugas secara maksimal sehingga mendapatkan hasil yang optimal.

3) Tabligh

Seseorang yang sudah tumbuh dewasa akan mampu dan trampil untuk berinteraksi atas dasar transparansi, pendampingan, dan pemberdayaan dengan penuh rasa keadilan.<sup>56</sup>

4) Fathonah

Dalam menjalankan aktivitas perekonomian diharapkan mampu menggunakan kecerdasan yang ada pada diri sendiri sebagai bentuk inovasi untuk mengembangkan perekonomian yang ada.<sup>57</sup>

e. Prinsip operasional KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera

1) Pemberdayaan

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera merupakan lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang syariah dalam praktik mentransfer ilmu kewirausahaan melalui pendampingan manajemen, pengembangan sumberdaya manusia dan teknologi tepat guna, kerjasama dalam bidang finansial dan pemasaran, sehingga mampu memberdayakan wirausaha-wirausaha baru yang siap untuk menghadapi segala bentuk persaingan dan perubahan pasar.

2) Keadilan

Sebagai *intermediary institution*, KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera, menginginkan azas kesepakatan, keadilan, kesetaraan dan kemitraan, baik antara lembaga dan anggota maupun antar anggota dalam upaya penerapan bagi hasil usaha.<sup>58</sup>

3) Pembebasan

Sebagai lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang syariah, KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera yang

---

<sup>56</sup> Budaya Kerja diakses pada sabtu, 25 Mei 2022, <https://www.bmtbus.co.id/profil/>

<sup>57</sup> Budaya Kerja diakses pada sabtu, 25 Mei 2022, <https://www.bmtbus.co.id/profil/>

<sup>58</sup> Prinsip Kerja diakses pada sabtu, 25 Mei 2022, <https://www.bmtbus.co.id/profil/>

berasaskan akhlaul karimah dan kerahmatan, melalui produk-produknya, insya Allah dapat membebaskan umat dari adanya penjajahan ekonomi, sehingga menjadi pelaku ekonomi dengan penuh kemandirian dan siap menjadi pemimpin di negara sendiri.<sup>59</sup>

f. Cabang-Cabang KSPPS BMT BUS

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera memiliki 118 kantor layanan yang tersebar di 7 propinsi yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, DIY, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Di wilayah Rembang Jawa Tengah ada 11 kantor Cabang BUS diantaranya : Kantor Cabang Utama Rembang I (Lasem),Cabang Pasar Lasem,Cabang Lasem Kota,Cabang Pancur,Cabang Kaliori,Cabang Sumber,Kantor Cabang Utama II (Pandangan),Cabang Kragan,Cabang Sarang,Cabang Sedan,Cabang Sluke.

g. Laporan keuangan KPPS BMT BUS

Berikut Laporan Keuangan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Tanggal 31 Desember 2021 adalah :

**Table 4.2**  
**Laporan Keuangan KSPPS BMT Tahun 2021**

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas dan Bank	10.698.715.647	35.496.010.706
Penempatan pada		
Bank Syariah KPPS Lain	84.106.329.640	54.298.576,030
Surat Lembaga	38.536.547.762	42.966.160.140
Pembiayaan yang diberikan		
Pembiayaan mudharabah	716.188.683.955	675.611.655.922
Piutang Murabahah	226.949.216.424	224.651.490.062
Penyisihan Kerugian	(7.018.162.165)	(5.968.162.105)
Piutang Lain-lain	9.053.027.700	7.438.273.410

<sup>59</sup> Prinsip Kerja diakses pada sabtu,25 Mei 2022, <https://www.bmtbus.co.id/profil/>

Biaya di bayar dimuka	1.891.189.536	1.801.299.471
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	1.080.396.548.499	1.036.295.303.635
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>		
Aset Tetap		
Tanah	20.133.240.000	18.880.740.000
Bangunan	37.488.666.562	35.063.376.850
Kendaraan	15.002.522.617	14.777.155.613
Inventaris	15.142.219.970	14.061.694.598
Akumulasi Penyusutan	(30.966.998.748)	(25.408.038.536)
Jumlah Aset Tidak Lancar	56.779.650.401	57.374.928.525
Aset Pengampunan Pajak	18.520.240.995	18.877.159.997
<b>Jumlah Aset</b>	1.155.696.439.896	1.112.547.392.158

Sumber : *Pengolahan Data, 2022*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa KSPPS BMT BUS memiliki saldo aset pada Tahun 2020 sebesar Rp. 1.112.547.392.158 dan mengalami kenaikan di Tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 1.155.696.439.896. pembiayaan mudharabah yang diberikan di tahun 2020 sebesar Rp. 675.611.655.922 menjadi Rp. 716.188.683.955. Hal ini terjadi karena semakin meningkatnya minat masyarakat untuk melakukan pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT BUS.

Dapat diketahui di Tahun 2020 jumlah tanah yang diperoleh sebesar Rp. 18.880.740.000. Bangunan memperoleh harga sebesar Rp.18.880.740.000. Kendaraan yang di dapat senilai Rp. 14.777.155.613 dan untuk investarisnya sendiri pada tahun 2020 sebesar Rp. 14.061.694.598. Jika diakumulasi secara keseluruhan maka jumlah akumulasi penyusutan pada tahun 2020 sebesar Rp. (25.408.038.536). Sedangkan tanah di tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 20.133.240.000. Jumlah bangunan yang diperoleh di tahun 2021 menjadi Rp. 37.488.666.562. kendaraan yang di dapat menjadi, Rp. 15.002.522.617. untuk investarisnya sendiri pada tahun 2021

menjadi sebesar Rp. 15.142.219.970. Jika diakumulasi secara keseluruhan maka jumlah akumulasi penyusutan pada tahun 2021 sebesar Rp. (30.966.998.748).

h. Laporan Perhitungan Hasil Usaha

Adapun Laporan Perhitungan Hasil Usaha di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah :

**Table 4.3**  
**Laporan Perhitungan Hasil Usaha Tahun 2021**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Pendapatan Mudharabah	128.416.920.221	121.216.902
Pendapatan Murabah	40.550.576.807	46.464.522.898
Jumlah Pendapatan Operasional Utama	168.967.497.028	167.681.425.111
Hak Bagi Hasil Anggota Penyimpanan	(72.854.609.971)	(65.573.483.557)
<b>Pendapatan Operasional Lainnya</b>		
Pendapatan Administrasi	4.528.406.459	4.686.336.224
Pendapatan Lain-Lain Usaha	2.702.133.297	2.989.308.214
<b>Beban Operasional</b>		
Beban Administrasi dan Umum	(97.788.201.617)	(98.283.054.039)
<b>SHU Sebelum Pajak Penghasilan</b>	11.555.225.195	11.500.531.952
<b>Taksiran Pajak Penghasilan</b>	(3.184.628.030)	(3.099.387.103)
<b>Sisa Hasil Usaha</b>	<b>8.370.597.166</b>	<b>8.401.144.849</b>

Sumber : *Pengolahan Data, 2022*

Jika dilihat dari tabel diatas maka dapat kita ketahui kenaikan jumlah pendapatan mudharabah di tahun 2020 sebesar Rp. 121.216.902 menjadi sebesar Rp. 128.416.920.221. jumlah pendapatan operasional utama juga mengalami kenaikan dari yang semula sebesar Rp. (65.573.483.557) menjadi sebesar



Rp.(72.854.609.971). Jika di akumulasi secara keseluruhan maka Sisa Hasil Usaha Tahunan dari tahun 2020 sebesar Rp. 8.401.144.849 menjadi sebesar Rp. 8.370.597.166 di tahun 2021.

2. KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Sedan

a. Profil BMT Bina Ummat Sejahtera Sedan


BMT Ummat Sejahtera Sedan terletak di Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Merupakan salah satu lembaga BMT yang berasal dari cabang Lasem Kabupaten Rembang. Dengan adanya bentuk permasalahan yang dialami oleh banyak orang di lingkungan masyarakat Sedan, BMT Ummat Sejahtera bergerak untuk melakukan upaya dalam menangani permasalahan melalui pembiayaan-pembiayaan bagi masyarakat yang nantinya menjadi anggota atau nasabah dari BMT BUS Sedan.

Pelaksanaan pembiayaan mudharabah kerap kita jumpai di lembaga keuangan syariah. Di daerah Sedan ada dua lembaga keuangan yang paling diminati masyarakat Sedan baik berdasarkan syariah ataupun konvensional. yaitu BMT dan BRI. Untuk Pelaksanaan pembiayaan mudharabah, masyarakat Sedan mengambil produk pembiayaannya dari BMT Ummat Sejahtera. BMT di Sedan ada dua macam yaitu BMT Bina Ummat Sejahtera dan BMT Surya Raharja. Untuk operasionalnya BMT Surya Raharja tergolong masih sangat baru karena belum ada satu tahun masa operasionalnya. Maka dari itu objek penelitian terfokuskan hanya pada BMT Ummat Sejahtera.

b. Struktur Organisasi KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Sedan

Susunan pengurus KSPPS BMT Ummat Sejahtera Sedan adalah sebagai berikut:

**Gambar 4. 2**  
**Struktur Organisasi Cabang KSPPS BMT Bina Ummat**  
**Sejahtera<sup>60</sup>**



Sumber : *Dokumentasi Peneliti, 2022*

c. Produk –Produk KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera

1) Produk Simpanan

a) Simpanan Sukarela Lancar (Si Relat)

Merupakan produk simpanan dari anggota yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah. Simpanan sukarela memiliki keunggulan nisbah bagi hasil 30 % : 70 %, memperoleh kesempatan untuk memenangkan hadiah Qur'an serta berkesempatan untuk mendapatkan souvenir pada saat pembukaan rekening baru atau tambah saldo (minimal Rp 10.000.000) pengendapan dalam 2 bulan.<sup>61</sup>

b) Simpanan Sukarela Berjangka (Si Suka )

produk simpanan sukarela berjangka merupakan produk yang di kelola sebagai program investasi dalam jangka panjang dengan menggunakan prinsip mudharabah.

- Dalam kurung waktu 1 bulan, hasil nisbah yang diperoleh adalah 35% : 65%.
- Dalam kurung waktu 3 bulan, hasil nisbah yang diperoleh adalah 40% : 60 %.
- Dalam kurung waktu 6 bulan, hasil nisbah yang diperoleh adalah 45% : 55%.

<sup>60</sup> Brosur Simpanan KPPS BMT BUS

<sup>61</sup> Brosur Simpanan KPPS BMT BUS

- Dalam kurung waktu 12 bulan, hasil nisbah yang diperoleh adalah 50% : 50%.<sup>62</sup>
- c) Simpanan Siswa Pendidikan (Si Sidik)
 

Si Sidik merupakan produk simpanan untuk perencanaan biaya pendidikan siswa sekolah mulai dari umur 0 tahun sampai perguruan tinggi yang dikelola dengan menggunakan prinsip mudharabah. Setiap peserta akan mendapatkan tunjangan berupa biaya pendidikan, sekaligus perlengkapan yang dibutuhkan dengan berdasarkan ketentuan dari pihak BMT. Berdasarkan jenis produknya dibedakan menjadi :<sup>63</sup>

  - Si Sidik
 

Pilihan setoran perbulan : Rp. 100.000,Rp. 150.000, Rp. 200.000, Rp. 300.000, Rp. 400.000, Rp. 500.000.
  - Si Sidik Plus
 

Pilihan setoran per bulan : Rp. 5.000.000, Rp. 10.000.000, Rp. 15.000.000, Rp. 20.000.000.<sup>64</sup>
- d) Si Haji dan Umroh
 

Si Haji dan Si Umroh sebagai Produk simpanan yang bertujuan untuk memberikan solusi bagi masyarakat yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji dan umroh yang dalam pelaksanaannya dikelola berdasarkan prinsip mudharabah. Dengan setoran awal Rp. 500.000,-dimana setoran selanjutnya disesuaikan dengan rencana keberangkatan serta penarikan simpanan dapat dilakukan jika jangka waktu berjanjian sudah berakhir atau sudah mencukupi nominal yang harus dipenuhi untuk mendapatkan nomor posi haji yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- ( dalam ketentuan saat ini dan bisa berubah sewaaktu-waktu).
- e) Si Hafit ( Simpanan Hari Raya Idul Fitri)
 

Si Hafit merupakan produk simpanan bagi anggota dengan upaya untuk mempersiapkan hari Raya Idul Fitri dan mudik lebaran, yang dikeola dengan menggunakan prinsip mudharabah.<sup>65</sup>

---

<sup>62</sup> Brosur Simpanan KPPS BMT BUS

<sup>63</sup> Brosur Simpanan KPPS BMT BUS

<sup>64</sup> Brosur Simpanan KPPS BMT BUS

<sup>65</sup> Brosur Simpanan KPPS BMT BUS

f) Simpanan Sekolah

Simpanan Sekolah merupakan produk simpanan yang secara khusus dibuat untuk menampung simpanan dari siswa didik dan simpanan yang ditujukan untuk perencanaan dalam jenjang pendidikan serta simpanan untuk dana sekolah yang dikelola dengan menggunakan prinsip mudharabah.<sup>66</sup>

2) Produk Pembiayaan

a) Pembiayaan Mudharabah

Bentuk kerja sama yang dilakukan antara pemilik modal yaitu KPPS BMT Bina Ummat Sejahtera dengan pengelola atau anggota yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha yang dijalankannya merupakan bentuk dari pembiayaan mudharabah. Akad yang digunakan berupa akad mudharabah yaitu berdasarkan kesepakatan bagi hasil (pembagian nisbah) yang mana telah disepakati bersama sebelumnya.

Beberapa pelayanan yang diberikan dari pembiayaan mudharabah diantaranya berupa pembiayaan pertanian, perdagangan, industri, jasa, perikanan dan lain-lain yang merupakan usaha produktif yang halal. Berdasarkan ketentuan yang telah diterapkan oleh pembiayaan mudharabah ini, adalah diperuntukan bagi perorangan dan badan usaha serta jangka waktu pembiayaan maksimal selama 3 tahun.

b) Pembiayaan musyarakah

Pembiayaan musyarakat merupakan bentuk pembiayaan berupa pengadaan atau jual beli barang dengan menggunakan akad murabahah yaitu berdasarkan tambahan keuntungan yang telah disepakati bersama sebelumnya.<sup>67</sup>

d. Prosedur dan Mekanisme Operasional KPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Sedan

1) Funding (pendanaan/simpanan)

a) Pembukaan rekening

- Nasabah mengajukan pembukuan rekening.

---

<sup>66</sup> Brosur Simpanan KPPS BMT BUS

<sup>67</sup> Brosur Simpanan KPPS BMT BUS

- Teller kemudian melampirkan form pembukaan rekening dan meminta data diri dari calon anggota.
  - Teller menginput data dari calon anggota ke dalam sistem.
  - Teller membuat buku rekening sesuai dengan simpanan yang akan diajukan.
  - Anggota nasabah mengisi slip setoran untuk melakukan setoran awal.
  - Anggota nasabah menyerahkan slip setoran kepada teller.
  - Teller menginput setoran ke dalam sistem, melakukan validasi dan cetak buku tabungan.
  - Anggota mendapatkan buku tabungan.
- b) Penyetoran Simpanan
- Di Kantor
    - (a) Nasabah datang langsung ke kantor
    - (b) Nasabah mengambil dan mengisi slip setoran.
    - (c) Nasabah menyerahkan tabungan, slip setoran yang telah diisi dan sejumlah uang yang akan diberikan kepada Teller.
    - (d) Teller menginput setoran ke dalam sistem dan melakukan validasi.
    - (e) Teller melakukan print buku tabungan.
    - (f) Teller mengecek saldo buku tabungan yang dimiliki oleh nasabah.
    - (g) Jika sudah sesuai maka teller akan menyerahkan kembali buku tabungan kepada anggota.
    - (h) Anggota menerima buku tabungan.
  - Lending (pembiayaan)
 

Dalam proses pengajuan pembiayaan mudharabah di BMT BUS Sedan, calon nasabah atau anggota perlu memperhatikan beberapa prosedur yang harus dilaksanakan, diantaranya:

    - (a) Pihak nasabah datang langsung ke BMT BUS Sedan.
    - (b) Pihak nasabah diberikan penjelasan sekilas terkait prosedur pembiayaan. Apabila nasabah atau anggota setuju, kemudian mengisi formulir pembiayaan yang disediakan oleh BMT BUS Sedan.

- (c) Nasabah menulis identitas diri dan persyaratan administrasi lainnya seperti fotokopi KTP anggota (suami/istri), fotokopi KK, fotokopi jaminan BPKB/sertifikat tanah yang dimiliki oleh nasabah.
- (d) Bagian staf pembiayaan melakukan survey lapangan untuk meninjau lokasi usaha, atau barang yang di gunakan sebagai jaminan pembiayaan.
- (e) Kemudian tim analis memberikan verifikasi data apakah pengajuan pembiayaan disetujui atau tidak.
- (f) Ketika sudah mendapatkan persetujuan dari tim analis, maka bagian administrasi memproses dan mempersiapkan akad pembiayaan antara pihak BMT dengan nasabah atau anggota pembiayaan.
- (g) Anggota menanda tangani berkas yang sudah disiapkan dan menyerahkan bukti jaminan yang asli kepada BMT.
- (h) Angsuran atau jatuh tempo diberikan sesuai kesepakatan bersama antara pihak BMT dengan anggota atau nasabah.<sup>68</sup>

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Peran Pembiayaan Mudharabah dalam Upaya Peningkatan Modal UMKM di KPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Sedan.

KPPS BMT Bina Ummat Sejahtera merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah di Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang yang bergerak dalam upaya peningkatan modal UMKM di kecamatan Sedan. Modal yang nantinya diberikan mayoritas berupa pembiayaan pertanian.

“Pembiayaan mudharabah diberikan kepada nasabah yang mayoritas memiliki usaha atau daganagn karena kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai pedagang.”<sup>69</sup>

Prosedur dan mekanisme yang dilakukan untuk pengajuan pembiayaan di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Sedan seperti BMT pada umumnya, seperti apa yang dikatakan pak mohammad

<sup>68</sup> Data diolah dan diperoleh dari [www.bmtbus.co.id](http://www.bmtbus.co.id)

<sup>69</sup> Burhanudin Setiawan selaku Manager BMT BUS Cabang Sedan, wawancara oleh penulis, 10 Mei 2022, wawancara I, trankip.

Samsudin selaku staf pegawai pembiayaan KPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Sedan bahwa:

“Untuk prosedurnya, biasanya ada dari mereka yang datang langsung ke kantor BMT sendiri atau kita yang pick up kesana. Biasanya sih kalau untuk prosedur sama seperti yang lainnya, dengan mengajukan permohonan untuk menjadi anggota kemudian mengisi formulir permohonan terus nanti dilampiri syarat-syarat pengajuannya. Seperti fotocopy KK, fotocopy KTP, SIUP untuk yang memiliki usaha, Sertifikat Tanah bagi mereka yang memiliki lahan, kalau untuk yang usaha sebagai pedagang biasanya nanti untuk omzet penjualan akan dijelaskan secara rinci biasanya dilembaran tersendiri. Terus ada lagi ya biasanya missal berupa BPKB”<sup>70</sup>

Praktik pembiayaan mudharabah di BMT ada dua kategori yaitu pembiayaan mudharabah mutlaqah dan pembiayaan mudharabah muqayyadah.

“ untuk prakteknya para nasabah meminta pembiayaan berdasarkan keinginan mereka masing-masing. Perlu kita ketahui pembiayaan mudharabah ada dua jenis yaitu pembiayaan mudharabah muthlaqah dan pembiayaan mudharabah muqayyadah. Untuk pembiayaan muthlaqah dari kita tidak menentukan dan tidak memberikan batan terkait modal yang kita berikan dimana modal tersebut nantinya benar-benar sepenuhnya digunakan oleh pengelola modal sesuai dengan keinginan dan diluar tanggung jawab dari pihak BMT. Sedangkan Untuk pembiayaan mudharabah muqayyadah kita menentukan dan memberikan batan terkait modal yang kita berikan dimana modal tersebut nantinya benar-benar digunakan untuk modal usaha, dan memberikan konsekuensi terkait kecurangan yang disengaja oleh penerima modal.”<sup>71</sup>

KPPS BMT Bina Ummat Sejahtera banyak membantu dalam upaya Pengembangan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM melalui pembiayaan diantaranya berupa pembiayaan mudharabah.

---

<sup>70</sup> Mohammad Samsudin selaku Staf Pembiayaan Mudharabah BMT BUS Cabang Sedan, wawancara oleh Penulis, 16 Mei 2022, Wawancara 2, trankip.

<sup>71</sup> Mohammad Samsudin selaku Staf Pembiayaan Mudharabah BMT BUS Cabang Sedan, wawancara oleh Penulis, 16 Mei 2022, Wawancara 2, trankip.

Pembiayaan mudharabah yang ada di BMT menggunakan sistem proyeksi bagi hasil pendapatan usaha dari nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk membayar angsuran yang telah disepakati bersama sebelumnya. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh BaPak Burhan Setiawan selaku Manager BMT Cabang Sedan bahwa:

“Pembiayaan mudharabah yang diterapkan oleh KPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Sedan ini menempatkan nasabah sebagai pengelola dana atau modal dan BMT sebagai pemilik modal. Akad mudharabah bisa juga dilakukan dengan menerapkan proyeksi pendapatan. Hal ini karena beberapa usaha kecil yang memiliki kebutuhan.”<sup>72</sup>

Sebagaimana yang juga dijelaskan oleh Bapak Mohammad Samsudin selaku staf pembiayaan BMT Bina Ummat Sejahtera Sedan bahwa :

“Mudharabah merupakan bentuk transaksi berupa penanaman modal dari pemilik modal kalau disini yang berperan sebagai pemilik modal yaitu BMT, Kepada pengelola dana (Mudharib) yang menjadi pihak pengelola yaitu anggota atau nasabah untuk menjalankan kegiatan usaha, dengan melakukan pembagian hasil usaha berdasarkan nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.”<sup>73</sup>

Sebagaimana wawancara dengan pihak nasabah, beliau mengatakan:

“Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang dilakukan antara kedua belah pihak yang mana salah satu pihak memberikan sejumlah uang kepada pihak lainnya digunakan untuk mengelola usaha yang dijelankannya dan keuntungan yang dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan bersama.”<sup>74</sup>

Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu contoh bentuk kerja sama antara pihak BMT sebagai pemilik modal dengan nasabah atau anggota yang menjadi pengelola dana atau modal dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama.

---

<sup>72</sup> Burhanudin Setiawan selaku Manager BMT BUS Cabang Sedan, Wawancara oleh Penulis, 10 Mei 2022, Wawancara I, trankip.

<sup>73</sup> Mohammad Samsudin selaku Staf Pembiayaan Mudharabah BMT BUS Cabang Sedan, Wawancara oleh Penulis, 16 Mei 2022, Wawancara 2, trankip.

<sup>74</sup> Burhanudin Setiawan selaku Manager BMT BUS Cabang Sedan, Wawancara oleh Penulis, 10 Mei 2022, Wawancara I, trankip.



Berdasarkan hasil wawancara oleh beberapa narasumber tersebut penulis dapat memberikan penjelasan terkait pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan dalam bentuk dana atau modal yang disediakan oleh BMT untuk diberikan kepada nasabah yang membutuhkan pembiayaan guna mengelola dana tersebut sebagai bentuk upaya pengembangan usaha dan bagi hasil berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dimana jika terjadi resiko kerugian ditanggung oleh Pihak BMT terkecuali jika kerugian tersebut terjadi karena kesalahan, kelalaian dan penyimpangan oleh pihak nasabah.

Jumlah uang yang dipinjamkan kepada nasabah sesuai dengan jaminan yang disertakan ketika akad pembiayaan berdasarkan proyeksi pendapatan sebagaimana yang dikatakan oleh Bu Irra Nor Fiyana selaku Manager Utama BMT di Cabang utama bahwa :

“Kalau pembiayan mudharabah menggunakan jaminan yang disertakan ketika akad.”<sup>75</sup>

Setelah memperoleh pembiayaan mudharabah para nasabah merasakan banyak manfaatnya, merekapun merasa sangat terbantu dengan adanya pembiayaan mudharabah ini.

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh para pihak nasabah dari pembiayaan mudharabah ini bahwa:

Seperti yang dikatakan ibu Halimah selaku salah satu anggota pembiayaan mudharabah yang mendapatkan bantuan pembiayaan untuk mengelola lahan pertanian yang ia miliki dan sedang digarap olehnya bahwa:

“Alhamdulillah setelah mendapatkan bantuan pembiayaan ini usaha saya dalam upaya pengelolaan lahan pertanian menghasilkan banyak manfaat . Karena dana yang saya dapatkan dapat membantu saya dalam upaya perawatan dan pengembangan lahan pertanian saya baik cabai maupun padi.”<sup>76</sup>

Seperti juga yang dikatakan ibu Maryam yang memperoleh bantuan pembiayaan dari pihak BMT dan merasa begitu senang karena pada akhirnya ia bisa mendapatkan tambahan modal untuk mengembangkan usaha klontong yang sedang ia jalani bahwa:

---

<sup>75</sup> Irra Nur Fiyana selaku Manager Utama BMT BUS Cabang Utama, Wawancara oleh Penulis 16 Mei 2022, Wawancara 3, Transkrip.

<sup>76</sup> Ibu imatus Sa'adah, sebagai Nasabah BMT BUS Sedan, Wawancara oleh Penulis, 27 Mei 2022, Wawancara 4, Transkrip.

“Dengan adanya bantuan pembiayaan dari BMT saya mampu mengembangkan usaha klontong saya. Uang yang saya dapatkan dari pinjaman tersebut saya alokasikan untuk menambah modal belanja barang dagangan di toko saya.”<sup>77</sup>

Jaminan yang kerap kali ditawarkan kepada para calon anggota atau nasabah biasanya berupa tanah. Tanah yang menjadi jaminan ketika akad perlu di perhatikan terlebih dahulu apakah tanah tersebut sudah berdasarkan ketentuan atau belum. Sebagaimana seperti yang dikatakan baPak Burhan Setiawan selaku manager BMT BUS Cabang Sedan bahwa:

“Jadi kan mba biasanya itu dari calon anggota yang ingin mendapatkan bantuan pembiayaan dari kita maka harus menyertakan jaminan ketika akad. Biasanya dari mereka menyertakan Surat Tanah kemudian kita melihat apakah layak atau tidaknya tanah tersebut. Kita juga terjun langsung terlebih dahulu untuk mensurvey apakah tanah yang digunakan untuk usaha sudah tepat atau belum agar bisa langsung diproses lebih lanjut. Seperti halnya tanah helikopter view dan tanah tusuk sate itu tidak bisa jika harus digunakan baik untuk jaminan atau dikelola ketika mendapatkan bantuan pembiayaan. Kita tahu sendiri bahwa tanah seperti helicopter view itu tanah yang tidak punya akses jalan untuk kita lalui. Biasanya tanahnya ini diapit secara keliling oleh tanah warga lainnya baik depan samping maupun belakang. Kenapa dikatakan helikopter view karena untuk akses jalannya sendiri tanah tersebut harus menggunakan helikopter. kedua yaitu tanah tusuk sate yaitu tanah yang jika digambarkan akan membentuk huruf T. Istilah ini dikenal oleh masyarakat sebagai tanah yang letaknya di depan jalan yang tegak lurus sehingga bentuknya menyerupai tusuk sate. Hal ini dilihat tentunya tidak bisa dikelola atau dimanfaatkan sebagai lahan usaha. Biasanya tanahnya ini mengikis jadi seiring waktu tanah tersebut ukuran dan bentuknya akan berkurang karena kikisan. Maka kita dari pihak BMT tanah seperti helikopter view maupun

---

<sup>77</sup> Ibu Maryam , sebagai Nasabah BMT BUS Sedan, wawancara oleh Penulis, 27 Mei 2022,wawancara 5, transkrip.

tusuk sate tidak bisa digunakan sebagai jamanan akad pembiayaan mudharabah nantinya.<sup>78</sup>

Ketika pelaksanaan pembiayaan mudharabah sedang berlangsung maka pihak BMT akan terus mensurvey perkembangan usaha yang dijalankan oleh nasabahnya. Ada beberapa juga ketika tempo pembayaran akad yang tidak berjalan dengan baik. Palsanya banyak dari mereka yang ketika sudah mendapatkan bantuan pembiayaan justru malah merasa enggan untuk membayar pelunasannya. Hal ini seperti yang dikatakan bapak mohammad samsudin selaku staf pembiayaan mudharabah bahwa:

“Peran pembiayaan mudharabah sudah berjalan baik dan sangat membantu para nasabah namun beberapa dari mereka ketika jatuh tempo pembayaran ada yang sulit ditagih atau beberapa juga yang harus didatangi langsung ke rumahnya agar mau membayar sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah biasanya dari kita itu memberikan penjelasan bagi mereka yang agak sulit ditagih ketika jatuh tempo pembayaran maka kita tetap meminta mereka untuk membayarnya karena itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Kalau dari saya pribadi saya kasih waktu semisal sampai hari besok pokoknya harus dibayar dan kemudian dari mereka menyetujui permintaan yang telah saya berikan. Kita juga berinisiatif untuk terjun langsung ke rumah para nasabah ketika sudah waktunya pembayaran agar mereka mau membayar karena kan biasanya mereka merasa ya itu tugasnya BMT untuk mengambil uang yang harus dibayar ketika jatuh tempo.”<sup>79</sup>

Jadi dalam rangka memperbaiki perekonomian para nasabah untuk mencapai hidup yang lebih layak dan kesejahteraan yang meningkat pengembangan usaha menjadi salah satu jalan alternatif yang begitu penting bagi mereka, pengembangan usaha terjadi karena adanya peluang untuk menjalankan usaha yang tengah mereka jalani. Hasil dari pengembangan usaha nantinya bisa dilihat dari kualitas hidup yang lebih baik dan semakin meningkatnya kinerja masyarakat.

---

<sup>78</sup> Burhanudin Setiawan selaku Manager BMT BUS Cabang Sedan, wawancara oleh Penulis, 10 Mei 2022, wawancara I, trankip.

<sup>79</sup> Mohammad Samsudin selaku Staf Pembiayaan Mudharabah BMT BUS Cabang Sedan, wawancara oleh penulis, 16 Mei 2022, wawancara 2, trankip.

Dalam pelaksanaannya kita juga memperhatikan analisa 5 c. Analisa 5 c kerap kali digunakan oleh BMT pada umumnya dalam menentukan calon nasabah yang sesuai dengan ketentuan. Analisa 5 c yaitu character, capacity, capital, collateral dan condition of economy yaitu analisis yang digunakan untuk melihat layak atau tidaknya calon nasabah untuk diberikan pembiayaan. UMKM merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri, dijalankan baik perorangan maupun badan usaha.

Dari adanya analisa 5 c dapat dijabarkan yang pertama analisa character yaitu untuk mempertimbangkan karakter, perilaku pembayaran dan kemungkinan resiko yang terjadi kedepannya dari profil debitur. Yang kedua adalah analisa capacity yang memiliki tujuan untuk mengukur kapasitas calon debitur atau kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya kelak. Analisa ini dilihat dari upaya mempelajari sumber pendapatan saat ini, dan bagaimana proyeksinya ke depan. 80

Selanjutnya ada analisa capital atau kecukupan modal yang dimiliki oleh calon debitur untuk menjalankan usahanya. Hal ini bisa dipelajari dari nilai kekayaan yang dimiliki dalam laporan keuangan calon debitur tersebut. Yang keempat adalah collateral atau jaminan yang diberikan oleh debitur ketika mengajukan pembiayaan. Analisa ini bertujuan untuk memberi penilaian seberapa besar jumlah nilai yang dimiliki dari jaminan dibandingkan dengan besar jaminan.

Yang terakhir yaitu condition. Analisa ini dilakukan agar kita bisa mengetahui gambaran kedepannya debitur ketika menjalankan kewajibannya atau kondisi yang tak tertentu yang kemungkinan bisa terjadi bagi nasabah ketika menjalankan kewajibannya.

## 2. Peran Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Modal UMKM di Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang

Pelaksanaan penyaluran dana yang terjadi di dalam akad pembiayaan mudharabah, Undang-Undang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa akad mudharabah yaitu akad kerja sama dalam suatu usaha antara pihak pertama (malik, sahibul mal, ataupun bank syariah) yang menyediakan seluruh modal yang nantinya akan diberikan sekaligus dikelola oleh pihak kedua (amil, mudarib, atau

---

<sup>80</sup> Diakses pada hari jum'at, 27 Mei 2022, pukul 21.00, <https://www.idscore.id/education/detail/aps-itu-analisa-5c>

nasabah). Akad mudharabah sudah dikenal lama oleh umat muslim ketika zaman Nabi, bahkan sudah dipraktikan oleh masyarakat arab sebelum datangnya agama Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW bekerja sebagai pedagang beliau melaksanakan akad mudharabah hal ini dapat disimpulkan bahwa hukum pelaksanaan praktek pembiayaan mudharabah berdasarkan prinsip Islam yang bersumber dari Al Qur'an, Sunnah maupun Ijma'.

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa (4) :29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, terkecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama-suka diantara kamu...” (Qs An-Nisa: 29)

Maksud yang terkandung dalam ayat tersebut yaitu larangan mengambil harta yang bukan miliknya dengan jalan yang tidak benar (batil). Kecuali, perniagaan tersebut dilakukan atas dasar kesuka relaan (suka sama-suka). Memperoleh harta dibolehkan jika melalui berniaga (berdagang) dengan keinginan kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan. Dalam upaya mendapatkan hasil atau keuntungan tidak boleh dengan cara yang dzalim kepada orang lain baik perorang maupun banyak orang.<sup>81</sup>

### C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Peran Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Modal UMKM di Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.

BMT menjadi badan penyedia modal melalui pembiayaan mudharabah karena pembiayaan mudharabah merupakan bentuk pembiayaan yang berupa modal atau dana yang diberikan oleh BMT kepada calon anggota atau nasabah untuk dikelola dalam usaha dengan menggunakan prinsip bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama ketika akad pembiayaan berlangsung. Dalam

<sup>81</sup> Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an & Tafsirnya (Edisi yang di Sempurnakan)”, (Jakarta:Widya Cahaya,2011),h 153-154.

pembiayaan mudharabah tentu saja terjadi beberapa resiko pembiayaan dimana nanti resiko tersebut akan di tanggung oleh pihak BMT terkecuali resiko tersebut sengaja, atau terjadinya kelalaian oleh pihak nasabah maka nanti ketika terjadi kerugian, kerugian tersebut akan di tanggung sendiri oleh nasabah atau anggota.

Seperti halnya yang dikatakan para narasumber yang sedang menjalankan pembiayaan mudharabah merasa sangat dibantu karena keinginan mereka untuk mengembangkan usaha guna meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian dapat terkabulkan. Melihat hasil wawancara sebagian besar masyarakat ketika mendapat bantuan pembiayaan mudharabah dari KSPPS BMT BUS Cabang Sedan sangat antusias dan kebanyakan dari mereka merasakan manfaat dari adanya bantuan pembiayaan mudharabah tersebut.

Dalam upaya peningkatan UMKM di Kecamatan Sedan peran masyarakat setempat sangat penting karena tanpa pergerakan masyarakat upaya peningkatan UMKM tidak akan berjalan dengan baik. Menurut peneliti adanya pembiayaan mudharabah di BMT lebih diminati masyarakat Sedan jika dibandingkan dengan pembiayaan yang lainnya. Dengan adanya bantuan pembiayaan mudharabah peningkatan perekonomian melalui usaha dapat meningkat bahkan sampai berkali-lipat.

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, ketika pembiayaan mudharabah yang diberikan digunakan semestinya dan usaha berjalan dengan baik kebanyakan dari mereka akan antusias untuk melaksanakan bagi hasil berdasarkan keputusan bersama. Namun sebaliknya ketika pembiayaan yang diberikan tidak digunakan semestinya atau usaha yang dijalankan tidak menghasilkan bahkan mengalami penurunan kebanyakan dari nasabah pembiayaan merasa enggan untuk bagi hasil padahal keputusan tersebut sudah menjadi keputusan bersama ketika akad sedang berlangsung.<sup>82</sup>

Ketidaksesuaian dalam upaya meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi hanya terjadi dalam lingkup makro ekonomi saja, karena tidak mencakup kondisi ekonomi yang sesungguhnya di lapangan. Berbagai permasalahan dalam perekonomian seperti halnya ketika kita membutuhkan perhatian sekaligus dukungan dari

---

<sup>82</sup> Rachmat Syafe'I, "*Fiqh Muamalah*", (Bandung:Pustaka Setia,2006) Cet ke-3,237-238.

pemerintah setempat untuk memberikan kebijakan-kebijakan ekonomi dalam sektor perekonomian riil dapat diwujudkan namun pada kenyataannya upaya tersebut tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak-pihak yang memiliki peran dalam pemenuhan modal para pelaku ekonomi untuk menciptakan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat melakukan perannya sebagai *shahibul maal* dalam menjalankan aktivitas perekonomian.

BMT sebagai *shahibul maal* sudah sesuai pelaksanaannya dengan menyediakan beberapa macam produk seperti produk pembiayaan mudharabah untuk memberikan akses dalam meningkatkan modal usaha bagi para anggota atau nasabah di daerah Sedan. Adanya ketentuan yang berlaku bahwa dalam meningkatkan pembiayaan hanya tertuju kepada masyarakat muslim. Kenyataannya Kegiatan bermuamalah bisa dilakukan oleh siapapun tidak hanya untuk masyarakat muslim saja. masyarakat yang non muslim bisa melakukan kegiatan muamalah seperti jual-beli di lingkup masyarakat.

Jika dilihat dari masyarakat yang mengambil pembiayaan mudharabah di BMT Sedan, sebagian masyarakat merasa terbantu karena perekonomiannya meningkat. Banyak masyarakat yang menjalankan kembali atau mungkin memperbanyak omzet dari hasil pertanian maupun perdagangannya yang dimiliki.

Perkembangan usaha memiliki beberapa indikator yang bisa kita lihat dari jumlah pendapatan yang dimiliki, laba, pelanggan, nilai penjualan, barang yang terjual, serta perluasan usaha yang dilakukan dalam kurung waktu tertentu, yang berupa barang maupun jasa. Besarnya pendapatan yang diperoleh bisa menjadi indikator keberhasilan dalam menjalankan suatu usaha.<sup>83</sup>

Para pelaku UMKM di daerah Sedan yang menjalankan usahanya selalu memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan usaha yang sedang mereka jalani. Upaya BMT BUS Sedan dalam mewujudkan upaya UMKM anggota yang lebih baik dan unggul di lingkup masyarakat setempat dapat berupa pembinaan yang dilakukan melalui pelatihan untuk memberikan bimbingan kepada

---

<sup>83</sup> Fitriani Prastiawati dan Emile Satia Darma, “ Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil terhadap Pebgembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Perdagangan Pasar Tradisional,” *Jurnal Akuntansi dan Investasi* 17,no.2(2016):200.

pelaku UMKM guna meningkatkan kualitas produk yang sedang dijalankan dan kinerja usaha yang dimilikinya.

Pengawasan dilakukan oleh DPS agar modal yang diberikan kepada para anggota dapat di manfaatkan dengan baik serta untuk pengembangan usaha yang positif. Pembiayaan mudharabah memberikan dampak yang positif bagi para pelaku UMKM di daerah Sedan karena dengan pembiayaan tersebut para pelaku UMKM dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

## 2. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Modal UMKM di Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang

Menurut Peneliti Hukum Islam dijadikan patokan penting dalam pelaksanaan pembiayaan-pembiayaan yang ada di BMT. Sebagai rujukan oleh lembaga syariah pada umumnya, Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber pada al-qur'an, as-sunnah, ij'ma dan juga qiyas menjadi rujukan dalam menjalankan segala aktivitas perekonomian. Pembiayaan dapat diartikan sebagai proses penyediaan dana yang di sediakan oleh lembaga keuangan baik syariah maupun konvensional kepada calon nasabah yang membutuhkan pembiayaan serta memenuhi kualifikasi untuk memperoleh pembiayaan. Proses pembiayaan baik dari lembaga bank maupun non bank mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan cara bagi hasil.

Akad mudharabah dibolehkan berdasarkan AlQur'an, Hadis, Ijma', Qiyas dan akidah fikih. Al-Qur'an sebagai sumber patokan utama dalam menjalankan hidup umat manusia. Dengan dijadikannya Al-Qu'an sebagai sumber patokan tak terkecuali dalam menjalankan aktivitas perekonomian di KSPPS BMT BUS Sedan agar masyarakat Sedan yang menjadi anggota atau nasabah dapat menjalankan aktivitas perekonomiannya berdasarkan Al-qur'an. Oleh karena itu masyarakat akan tetap memprerhatikan semua yang menjadi perintah maupun larangan dari Allah SWT.

Dalam praktek muamalah terjadi ketidaksesuaian dalam menggunakan prinsip syariah. jika pada umumnya kegiatan pembiayaan di BMT BUS Sedan harus berpatokan dengan prinsip syariah yang mengharuskan seseorang untuk beragama Islam namun kegiatan bermuamalah seperti adanya jual-beli, bagi hasil boleh saja dilakukan oleh masyarakat yang tidak beragama Islam.

Dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah juga terdapat prinsip bagi hasil yang seharusnya menjadi dominan di BMT yang



menggunakan prinsip syariah. Namun pada kenyataannya prinsip bagi hasil sering bertentangan dengan kesepakatan di awal ketika akad berlangsung. Banyak dari anggota pembiayaan ketika memperoleh bantuan pembiayaan tidak digunakan semestinya bahkan ada juga dari mereka setelah memperoleh pembiayaan tidak memberikan bagi hasil kepada pihak BMT.

Oleh karena itu hukum Islam mengatur segala bentuk pembiayaan yang bisa dijalankan oleh seluruh umat. Selama pelaksanaan dan prosedur dijalankan dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan ketika terjadi kelaian, ataupun kecurangan maka pembiayaan akan tetap berjalan hingga waktu yang ditentukan.

